



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur KM 16,1 Kodepos 16831
e-mail kec.sukamakmur@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/23 /Kpts/IPAUDNF/09/2021

Lampiran :-

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Sukamakmur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia.....

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan;
 11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat;
 12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/04/IX/2021 Tanggal 20 Bulan September Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal, kepada :
 Nama/Nama Badan Hukum : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ZAIN AL QOMARIYAH
 Nomor 11 tanggal 09 November 2016
 Notaris DEDY SUWANDI,SH.,MH
 Alamat : Kp. Leuweung Datar II Rt. 002/005 Desa Simajaya Kecamatan Sukamakmur
 Nama PAUD Non Formal : PAUD AL-QOMARIYAH
 Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat PAUD Non Formal : Kp. Leuweung Datar II, Rt.002/005 Desa Simajaya Kecamatan Sukamakmur
KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA.....

KETIGA

Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bogor;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Inspektorat Kabupaten Bogor;
4. DPMD Kabupaten Bogor;
5. Kepala Desa Simajaya.